

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 65 TAHUN 2004 SERI D.46

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 50 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN
BADAN KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pembentukan Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Informasi dan Komunikasi serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' followed by a stylized flourish.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 65
SERI D.46**